

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN

Oleh

Agnes Maria Janni Widyawati
Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Abstrak

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen ditengah air, baik melalui promosi, iklan maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati hatidalam memilih produk/barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya.

Apabila sampai terjadi kerugian yang dideritakonsumen akibat barang yang dihasilkan produsen, maka konsumen dapat mengambil tindakan dengan caramenggugat produsen. Untuk dapat menggugat, seorang konsumen harus dapat membuktikan secara jelas bahwa pengusaha pabrik bertanggungjawab terhadap produksinya yang merugikan.

Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara agar gugatan konsumen dapat diterima oleh Hakim maka ia harus membuktikan:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum
2. Adanya kerugian
3. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian
4. Adanya kesalahan

Seorang konsumen atau pembeli yang merasadirugikan dapat mengambil tindakan dengan mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjual dan menuntut kembali harga pembelian atau ia tetap memiliki barang itu dan menuntut pengembalian sebagian harganya atau produsen bertanggungjawab atas barang – barang produksi yang cacat yang menimbulkan kerugian pada pembeli atau konsumen, sampai si penjual atau produsen mengganti semua kerugian yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan.

Menurut Pasal 19 UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan /atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara.

Kata Kunci : Tanggungjawab produsen, konsumen barang

ABSTRACT

In the current era of globalization and free trade, many kinds of goods /service products are being marketed to consumers in the country, both through promotions, advertisements and direct product offerings. If you are not careful in choosing the desired product/goods/services, consumers will only be the object of exploitation from irresponsible business actors. Without realizing it, consumers receive so much goods/services that they consume.

If there is a loss suffered by consumers due to the goods produced by the producer, the consumer can take action by suing the producer. To be able to sue, a consumer must be

able to prove clearly that the factory entrepreneur is responsible for its harmful production.

In accordance with Article 1365 of the Civil Code so that consumer claims can be accepted by the Judge, he must prove:

1. There are acts that violate the law
2. There is a loss
3. Causal relationship between actions and losses
4. There is an error

A consumer or an adverse buyer can take action by returning the item he bought to the seller and claiming the purchase price again or he still owns the item and demands a return of some of the price or the producer is responsible for the goods which are defective that cause harm to the buyer or consumer, until the seller or producer replaces all losses that are equal to the losses incurred.

According to Article 19 of Law No. 8/1999 concerning Consumer Protection, Business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution and/or loss of consumers due to consuming goods and/or services produced or traded. The compensation can be in the form of a refund or replacement of similar or equivalent items.

Keywords : Responsibility of Manufactures, Consumers of Goods

A. Pendahuluan

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Tanggal 20 April 1999, Indonesia memiliki instrumen hukum yang integratif dan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹ Pengaturan perlindungan konsumen tersebut dilakukan dengan :

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen

yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum

- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan

¹ Rachmadi Usman, 2000, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Djambatan, Jakarta, hlm.195

konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.²

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang semakin penting, mengingat makin pesat dan lajunya ilmu pengetahuan serta teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada

umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.

Berdirinya yayasan Lembaga Konsumen di Indonesia adalah untuk melindungi para konsumen terhadap barang-barang produksi yang dihasilkan oleh kaum produsen. Ini merupakan kemajuan di Indonesia, bahwa kaum konsumen sudah mulai sadar untuk mempergunakan haknya sebagai konsumen.

Kaum konsumen ingin sekali mempertahankan hak – haknya antara lain hak untuk memilih, hak atas informasi, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen.

Jangan sampai para konsumen hanya dipermainkan belaka oleh produsen terhadap barang – barang yang dihasilkan, seolah – olah kaum konsumen mau tidak mau harus membeli dengan reklame yang baik dan muluk – muluk. Dengan demikian

² Husni Syawali, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen , PT. Mandar Maju, Bandung

kedudukan kaum konsumen adalah lemah.

Kalau barang – barang yang dihasilkan oleh produsen benar – benar baik mutunya dan memenuhi syarat maka tidaklah menjadi masalah. Namun apabila barang – barang yang dihasilkan itu tidak memenuhi syarat hingga menimbulkan kerugian bahkan sampai membahayakan jiwa, maka akan menjadi persoalan yang besar.

Untuk memasarkan barang – barang yang murah harganya maka beberapa produsen mengurangi mutu dan menghasilkan barang – barang yang kurang memenuhi syarat, tujuan pokoknya adalah mencari untung yang sebesar – besarnya. Kaum konsumen yang selalu dirangsang dengan iklan dan iklan yang bertubi – tubi mereka umumnya berpenghasilan rendah dan pengetahuan tentang barang – barang juga rendah, mereka sadar atau tidak sadar membeli barang – barang itu secara besar – besaran pula. Akhirnya kaum konsumenlah yang menjadi korban dari barang – barang yang bermutu rendah dan kadang – kadang sampai menimbulkan kerugian terhadap kesehatan badan dan barang lainnya. Kaum produsen yang harus bertanggungjawab tentang hal itu.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaiman tindakan konsumen terhadap produsen yang memasarkan barang – barang yang menimbulkan kerugian ?
2. Bagaimana tanggung jawab produsen terhadap barang – barang yang menimbulkan kerugian bagi konsumen ?

C. Pembahasan

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan

menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya.

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemajuan yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bias dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang/jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang

berlaku, dengan harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Dengan lahirnya undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia dapat lebih diperhatikan.

Menurut Pasal 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan konsumen adalah pihak yang mempunyai kebutuhan akan suatu barang, yang mempunyai kewenangan sendiri dalam memutuskan untuk membeli/ tidak membeli barang yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhannya.³

Produsen adalah pihak yang mentransformasikan, masukan, berupa bahan penolong, dan lain – lain melalui proses yang menggunakan teknologi tertentu, menjadi keluaran berupa barang jadi, untuk memenuhi/memuaskan kebutuhan masyarakat atau konsumen.⁴

Kelangsungan dan pertumbuhan usaha produsen itu dapat dicapai jika mereka mampu menyediakan barang yang dapat

memenuhi kebutuhan konsumen dan diterima konsumen.

Hubungan produsen dan konsumen merupakan suatu hubungan dalam rangka ketergantungan antara satu terhadap yang lainnya. Meskipun demikian keduanya melakukan hubungan dimaksud dengan latar belakang yang tidak sama. Konsumen melakukan kontak dengan produsen karena didorong untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk waktu yang relatif panjang atau pendek. Sedangkan produsen melakukan kontak dengan konsumen adalah dalam rangka mencapai suatu sasaran tertentu yang sudah direncanakan secara maksimal, yaitu dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, dimana tujuan perusahaan adalah keuntungan ekonomi dengan suatu pencapaian tingkat produktivitas dan efisiensi tertentu.

Hubungan antara produsen dan konsumen dapat terjadi berdasarkan dua kemungkinan kontak, yaitu :

1. Kontak secara langsung

Hal ini dapat terjadi pada produk barang atau jasa yang secara langsung dipasarkan oleh pembuat/ pengrajin dengan cara yang sederhana. Jarak antara produsen dan

³ Ibid

⁴ Kumnal Djamil, Upaya Pemerintah Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen, disajikan dalam Temu Wicara Nasional Perlindungan Konsumen, di Yogyakarta , Desember 1991, hlm.2.

konsumen dekat tanpa melalui sistem distribusi yang rumit dan sistem pemasaran yang terencana. Hal ini dapat dideteksi dengan produk – produk sederhana pada lapisan bawah, misalnya pada produk bahan makanan atau jasa tertentu. Apabila produsen tidak berprestasi / berprestasi tidak sempurna / baik mengenai kualitas jasa, konsumen dengan segera dapat mengadakan tindakan langsung sesuai dengan situasi maupun kondisi setempat. Penyelesaian dapat dilakukan dengan cepat.

2. Kontak secara tidak langsung

Hal ini dapat terjadi pada produk barang – barang pabrikan atau pada produk yang bersifat massal. Distribusi dan pemasaran barang massal dilakukan berdasarkan pada saat kita distribusi dan sistem pemasaran yang tepat sasaran bahkan dengan rekayasa tertentu. Produsen

dengan kemampuan yang tinggi disertai oleh management, distribusi dan pemasaran yang baik berupaya mencapai konsumen dengan harapan berdasarkan perencanaan yang baik. Konsumen dapat memperoleh barang atau jasa harus melalui rangkaian mata rantai sehingga sulit dapat segera diketahui dimana letak kesalahannya, apakah memang pada produsen, apakah ada pada salah satu dari sekian mata rantai yang tersedia, dan sampai seberapa jauh letak kesalahannya. Meskipun demikian terdapat satu hak utama yang patut mendapatkan kajian lebih seksama, ialah sampai seberapa jauh konsumen sadar bahwa sebagian haknya telah dilanggar oleh pihak lain dan bagaimana cara menegakkan hak – hak tersebut serta kepada siapa konsumen dapat mempertahankannya.

Dengan adanya hubungan antara produsen dan konsumen tersebut, tidak menutup kemungkinan akan timbulnya suatu pihak yang dirugikan. Biasanya hal ini banyak dialami oleh konsumen.

Karena susunan produksi semakin rumit dan masyarakat sulit untuk mengetahui bahaya – bahaya dari produksi yang dipergunakan. Maka dari itu hendaknya kaum produsen lebih dahulu harus mengetahui tentang cacat – cacat yang ada pada produksinya. Ini berarti bahwa ia harus mencegah atau membatasi bahaya yang merugikan masyarakat. Pengusaha pabrik harus berhati – hati sekali seperti yang diminta oleh umum atau masyarakat.

Apabila sampai terjadi kerugian yang diderita konsumen akibat barang – barang yang dihasilkan produsen, maka konsumen dapat mengambil tindakan

dengan cara menggugat produsen. Untuk dapat menggugat, seorang konsumen harus dapat membuktikan secara jelas bahwa pengusaha pabrik bertanggung jawab terhadap produksinya yang merugikan.

Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

a. Contractual liability

Tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (privity of contract) antara pelaku usaha dengan konsumen mengenai kesepakatan pada program investasi melalui internet, maka tanggung jawab pelaku usaha di sini didasarkan pada contractual liability (pertanggungjawaban

kontraktual). Berkaitan dengan contoh kasus pada program investasi BCA-Bersama.com, bentuk tanggung jawabnya adalah melalui contractual liability.

b. Product liability

Tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (tortius liability). Unsur-unsur dalam tortius liability antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi, Product liability dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (no privity of contract) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada product liability atau pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

c. Professional liability

Dalam hal terdapat perjanjian (privity contract) antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana prestasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar yang didasarkan pada iktikad baik, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung (strict liability) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikannya. Sebaliknya ketika hubungan perjanjian (privity of contract) tersebut merupakan prestasi yang terukur sehingga

merupakan perjanjian hasil, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak (contractual liability) dari pelaku usaha sebagai pengelola program investasi apabila timbul kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan.

d. Criminal Liability

Pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsure kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau

kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggung jawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian yuridis lazim disebut sebagai product liability.

Secara umum prinsip tanggung jawab dibedakan menjadi 5, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault). Kalau yang digugat tidak terbukti maka tergugat bebas, harus dapat dibuktikan oleh yang mendalilkan kesalahan tergugat. Pada pasal 1365 BW yang berbunyi “tiap perbuatan

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain. Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Dalam pasal ini terdapat unsur - unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan
 - b. Adanya unsur kesalahan
 - c. Adanya kerugian yang diderita
 - d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
2. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab/pembuktian terbalik (presumption of liability). Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.
 3. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non liability). Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan
- demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Sebagai contoh pada hukum pengangkutan pada bagasi atau kabin tangan, yang didalam pengawasan konsumen sendiri.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Biasanya prinsip ini diterapkan karena beberapa hal, diantaranya:
 - a. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks
 - b. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya
 - c. Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-

hati. Prinsip ini bisa digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen barang) yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen (product liability). Product liability dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:

- a) Melanggar jaminan, misalnya khasiat tidak sesuai janji
- b) Ada unsur kelalaian (negligence), misalnya lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik
- c) Menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability)

5. Prinsip pembatasan tanggung jawab (limitation of liability). Contoh dari prinsip ini adalah dalam hal cuci cetak film, bila film yang dicuci itu hilang maka

konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali lipat dari harga aslinya.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal transaksi dalam hukum perlindungan konsumen ada 3 macam, yaitu:

1. Tanggung jawab atas informasi
Tanggung jawab atas informasi ini meliputi tanggung jawab informasi atas iklan di internet (webvertising), bisa juga tanggung jawab atas informasi atas kontrak elektronik, dan juga atas upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
2. Tanggung jawab atas produk
Tanggung jawab atas produk disini yaitu pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Ganti rugi yang bisa dikenakan terhadap pelaku usaha misalnya, kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau diperdagangkannya.
3. Tanggung jawab atas keamanan

Tanggung jawab atas keamanan yaitu pelaku usaha wajib untuk menjaga keamanan konsumen pada saat konsumen melakukan transaksi, khususnya pada jaringan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Pada transaksi ini harus mempunyai kemampuan untuk menjamin keamanan dan kehandalan arus informasi. Perlu diperhatikan untuk pihak merchant perlu menyediakan jaringan sistem yang cukup memadai untuk mengontrol keamanan transaksi.

Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Tanggung jawab itu dapat bersifat kontraktual (perjanjian) atau berdasarkan Undang-Undang (gugatannya atas dasar perbuatan melawan hukum).⁵

⁵ Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, hlm. 65

Dasar gugatan untuk bertanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan adanya:⁶

1. Pelanggaran jaminan
2. Kelalaian
3. Tanggung jawab mutlak

Pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan pelaku usaha (khususnya produsen bahwa barang yang dihasilkan atau dijual tidak mengandung cacat. Pengertian cacat bisa terjadi dalam konstruksi barang, desain, atau pelabelan.

Adapun yang dimaksud dengan kelalaian adalah apabila si pelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukkan, ia cukup berhati – hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang label atau mendistribusikan suatu barang.

Pasal 19 ayat 1 UUPK merumuskan tanggung jawab produk ini dengan menyatakan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan / atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dengan demikian untuk menggugat terhadap pertanggungjawaban produk yang

⁶ Ibid

merugikan harus mempunyai dasar hukum.

Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, agar gugatan konsumen dapat di terima oleh hakim maka ia harus membuktikan.⁷

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum
2. Adanya kerugian
3. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian
4. Adanya kesalahan

Tetapi kemungkinan dari yang dirugikan atau konsumen untuk meminta penggantian sangat sulit. Supaya dapat mempertanggungjawabkan kerugian atas barang – barang produksinya kepada produsen dengan jalan pertanggungjawaban resiko, yaitu pengusaha pabrik bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari cacatnya barang produksi yang dipasarkan, tidak peduli apakah ia sendiri atau orang lain di bawah tanggungannya yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dengan kata lain orang harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh

barang yang ada di bawah pengawasannya.

Seorang konsumen atau pembeli yang merasa dirugikan dapat mengambil tindakan dengan mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjual dan menuntut kembali harga pembelian atau ia tetap memiliki barang itu dan menuntut pengembalian sebagian harganya atau produsen bertanggung jawab atas barang – barang produksi yang cacat sampai menimbulkan kerugian pada pembeli atau konsumen, sampai si penjual atau produsen mengganti semua kerugian yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan.

Kerugian – kerugian tersebut dapat timbul karena kesalahan – kesalahan dalam hal konstruksi, pembuatan, pemasangan, pengawasan, intruksi dan lain – lain atau dapat juga karena persaingan diantara para produsen. Karena mereka berkepentingan agar produksinya segera dapat dipakai dan dibeli oleh konsumen.

Persaingan inilah yang kemudian menimbulkan iklan – iklan TV, radio, internet dan lain – lain. Akibatnya dari persaingan ini

⁷ Purwahid Patrik, 1986, Kapita Selektta Hukum Perdata, FH UNDIP Semarang, hlm.21

kemudian kaum pengusaha berlomba – lomba memasarkan barang – barang yang murah harganya dan dapat dibeli oleh konsumen. Hal tersebutlah yang kemudian konsumen atau pembeli menggugat dan meminta ganti rugi atas semua yang ia derita atas pemakaian barang – barang yang dihasilkan produsen.

Bagaimanapun juga produsen atau para penjual yang menjual lagi barang – barang yang dihasilkan dari produsen tetap bertanggungjawab terhadap segala kerugian dari konsumen yang mempergunakan barang – barang itu, kecuali dalam produksi jasa.

Kaum produsen harus hati – hati dalam memproduksi barangnya karena mereka tidak akan pernah bisa mterlepas terhadap tindakan hukum yang ada, sehingga betul – betul kaum konsumen dapat terlindungi hak – hak nya dan segala kepentingannya. Produsen yang sadar memasarkan barang – barang produksi yang cacat ia bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut, apabila itu benar benar terjadi.

Yang dimaksud dengan barang – barang yang cacat yaitu apabila

barang itu dipakai secara normal sesuai dengan tujuannya akan membahayakan terhadap orang itu atau barang – barang milik orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan barang – barang yang merupakan hasil dari produsen, hasil dari pekerjaan orang, termasuk di sini barang – barang cairan atau gas dapat dimintakan tanggung jawabnya apabila terdapat kekeliruan dalam susunan campuran dan pengepakannya.

Untuk dapat menentukan tanggung jawab dari produsen terhadap barang – barang yang cacat, perlu diketahui sebab – sebab dari cacat itu, apakah terdapat kesalahan dalam pembuatannya yaitu : apakah sebelumnya sudah cukup diadakannya penyelidikan – penyelidikan, apakah mengenai konstruksinya, pembuatannya, pemasangannya, pencampurannya, dan pengawasannya sudah cukup baik, apakah kesalahan instruksinya dipasarkan tanpa petunjuk yang cukup, bagaimana pula cara pengangkutannya dan

pemakaiannya sudah memenuhi syarat.⁸

Apabila tidak terdapat kesalahan – kesalahan seperti tersebut di atas maka seorang produsen tidak perlu khawatir akan adanya cacat pada barang – barang produksinya. Tetapi apabila terdapat kesalahan dari salah satu hal seperti yang tersebut diatas terhadap barang – barang produksi yang kemudian menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka pengusaha atau produsen harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, tetapi apabila akibat pemakaian konsumen yang salah hingga menimbulkan kerugian itu bukan tanggung jawab dari produsen.

Apabila produsen telah mengadakan penawaran – penawaran melalui iklan dengan memuji – muji barang produksinya berarti ia telah menjamin mutu dan kualitasnya yang akhirnya ternyata tidak sebagaimana mestinya ia harus bertanggung jawab atas kerugian – kerugian yang ditimbulkan dan dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu kaum produsen harus

berhati – hati, kalau sampai terjadi bahwa barang – barang yang diproduksi cacat dan menimbulkan kerugian maka itu adalah resiko dari produsen.

Apabila pihak produsen menganggap dirinya tidak bersalah dan tidak ada cacat atas barang – barang produksinya maka produsen harus dapat membuktikan bahwa cacatnya itu bukan karena kesalahannya atau orang lain yang di bawah perintahnya atau kegagalannya itu bukan karena kesalahannya, atau dengan kata lain adanya pembalikan beban pembuktian.

Bentuknya pertanggungjawaban produsen atas barang – barang yang cacat yang menimbulkan kerugian dapat berupa :⁹

1. Menerima pengembalian barang dan mengembalikan harga pembelian.
2. Mengembalikan sebagian harga barang karena barang tetap menjadi milik pembeli.

⁸ Ibid

⁹ Ibid hal 20

3. Mengganti kerugian yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan

Hal – hal tersebut diatas dilakukan oleh produsen sebagai pertanggungjawaban produk. Sedangkan arti dari pertanggungjawaban produk sendiri adalah pertanggungjawaban dari produsen yang menghasilkan barang – barang produksi yang cacat yang menimbulkan kerugian kepada orang atau barang lain.

Sedangkan menurut Pasal 19 UU No.8 / 1999 , Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan / atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara.

Hal – hal yang seharusnya dilakukan produsen

untuk menghindar dari timbulnya kerugian kalau perlu produsen wajib memberitahukan tentang keadaan dari barang, sifat – sifatnya dan cara pemakaian dan bahaya – bahaya yang dapat ditimbulkan kepada konsumen. Agar konsumen nyata – nyata mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diharapkan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Apabila sampai terjadi kerugian yang diderita konsumen akibat barang – barang yang dihasilkan produsen, maka konsumen dapat mengambil tindakan dengan cara menggugat produsen. Bukti – bukti yang dibutuhkan konsumen agar dapat menggugat produsen adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kerugian, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, adanya kesalahan.
2. Bentuk pertanggungjawaban produsen atas barang yang menimbulkan kerugian adalah menerima pengembalian barang

dan mengembalikan harga pembelian, mengembalikan sebagian harga barang karena barang tetap menjadi milik pembeli atau mengganti kerugian yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kumnal Djamil, 1991, *Upaya Pemerintah Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, Disajikan Dalam “ Temu WICARA Nasional Perlindungan Konsumen”, Yogyakarta, tanggal 11 s/d 13 Desember.
- Purwahid Patrik, 1986, *Kapita Selekta Hukum Perdata, Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang.
- R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrodudibio, 1979, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Wukir Prayitno, 1987, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang.
- Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen – Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, hlm.195.
- Husni Syawali, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Mandar Maju, Bandung.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.